



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maleaky Samuel Kalolik.  
Pangkat/NRP : Prada/311603548003906.  
Jabatan : Ta Munisi Ru III Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif RK 751/R  
Tempat tanggal lahir : Merauke, 23 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/Raider, Sentani, Kab. Jayapura.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan selama 20 hari TMT 25 Mei 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 berdasarkan keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 751/R selaku Ankum Nomor : Kep/43/V/2017 tanggal 25 Mei 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 751/R selaku Ankum Nomor Kep/45/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/498/IV/2018 tanggal 9 Juni 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/89/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/89/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/85/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan di depan sidang yang

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat:

6 (enam) lembar daftar absensi dari kesatuan Kompi Ba/Taja Yonif 751/R bulan April 2017 s.d bulan Juni 2017

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Ma Yonif RK 751/VJS atau tempat tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 751/R, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31160354800396.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 05.00 Wit Anggota Baja Taja melaksanakan lari pagi di lapangan Bola Yonif 751/R untuk pembinaan Tontangkas, lalu sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada piket Baja Taja Sertu Agus Rezki Dwi Nugroho (Saksi -2) untuk pergi ke Bank BRI Pos 7 Sentani mengurus kartu ATM nya rusak/terblokir selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Terdakwa menghadap Pratu Muhammad Swad (Saksi-1) selaku pembna Baja Taja, Saksi-1 menyampaikan **"Kamu jam 09.00 Wit berangkat dan harus ditemani satu orang"**, lalu sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat ke Bank Pos 7 bersama Prada Wepoi Gire Menggunakan kendaraan Angkot.
3. Bahwa setelah tiba di kantor Bank BRI Pos 7 Sentani, petugas Bank menanyakan buku tabungan Terdakwa, oleh karena buku tabungan tertinggi di Barak, kemudain Terdakwa meminta ijin kepada Prada Wepoi Gire untuk mengambil buk tabungan, lalu terdakwa naik angkot jurusan Sentani-Waena dan pergi ke kota Jayapura ke rumah bapak Bonas Hilapok di belakang RS Marten Indey Jayapura.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa lama kembali ke Bank BRI pos 7 sentani, kemudian sekira pukul 11.00 Wit prada Wepoi Gire kembali ke Yonif 751/R dan melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa kabur, selanjutnya Saksi-2 bersama Prada Wepoi Gire melaporkan kaburnya Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Baja Taja Lettu Inf Hadi Putra, kemudian Danyonif 751/R memerintahkan untuk melakukan pencarian disekitar daerah Sentani, akan tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang Taja diantaranya prada Wepoi Gire melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Jayapura, kemudain sekira pukul 11.00 Wit melakukan pencarian di rumah bapak Bonas Hilspok dibelakang RS Marthen Indey, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah bpak Bonas Hilapok bersama temannya, ketika melihat kedatangan Saki-1 dan 3(tiga) orang Taja, kemudian Terdakwa kabur ke arah kantor Ajendam XVII/Cenderawasih menumpang mobil taxi bapak Bonas Hilapok untuk beristirahat.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wit orang tuan Terdakwa Serka Titus Kalolik datang ke rumah bapak Bonas Hilapok membujuk terdkawa supaya kemabli ke kesatuan, kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 751/R guna menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 751/R sekira pukul 07.00 Wit langsung menuju ke Provost kemudian diantarkan ke Staf 1 Yonif 751/R dan dilakukan Intogerasi, lalu dimasukkan ke dalam sel Ma Yonif 751/R.
7. Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dengan cara berpura-pura pergi ke Bank BRI Pos akan mengurus ATM yang terblokir, dikarenakan Terdakwa kasihan terhadap orang tuanya yang terlilit hutang di daerah Boven Digoel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang berada di rumah bapak Bonas Hilopak di belakang RS Marthen Indey Jayapura, kegiatan sehari-hari hanya di rumah saja, dan terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin, Negara Republik Indonesai dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa karena tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Agus Dwi Rezki Nugroho  
Pangkat/NRP : Sertu/21160069960894  
Jabatan : Danru III Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 751/R  
Tempat tanggal lahir : Subang, 21 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R, Sentani.  
Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 751/R dalam hubungan dinas antara atasandengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 7 April 2017 Saksi sedang melaksanakan piket Baja Taja di Ma Yonif 751/R sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk ke Bank BRI pos 7 Sentani guna memperbaiki ATM nya yang rusak, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk meminta ijin kepada pembina Taja Pratu Muhammda Aswad (saksi-2) selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa menghadap Pembina Taja, dan sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa bersama Prada Wepoi Gerai melapor kepada Saksi untuk berangkat Ke Bank BRI pos 7 Sentani dengan menggunakan kendaraan Angkot. .
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Prada Wepoi Gire melapor pulang ke Yonif 751/R tetapi tidak bersama terdakwa lalu saksi menanyakan kemana Terdakwa yang dijawab oleh prada Wepoi Gire "Siap", tadi pualng ke mayonif 751/R katanya untuk mengambil buku rekening, tetapi saya tunggu tidak kembali lagi be Bank BRI pos 7 sentani, kemudian Saksi bersama Prada Wepoi gire melaporkan kepada Saksi-1 selanjutnya atas perintah Danki Baja Taja Lettu Inf Hadi Putra untuk melakukan pencarian disekitarkan daerah Sentani, akan tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Barak Baja Taja Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah kembali ke Mayonif 751/R dengan diantar oleh orang tuanya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berweang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah keluarga.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-I setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, Oleh karena sudah ada jawaban dari pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-II :

Nama lengkap : Muhammad Aswad.  
Pangkat/NRP : Pratu/31110293141291  
Jabatan : Tabakpan 1 Ru III Ton 2 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 751/R  
Tempat tanggal lahir : Balopa, 30 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R, Sentani, Kab.Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 751/R dalam hubungan dinas antara atasandengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 05.00 Wit Anggota Baja Taja melaksanakan lari pagi di lapangan Bola Yonif 751/R untuk pembinaan Tontangkas, lalu sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa meminta ijin kepada piket Baja Taja Sertu Agus (Saksi-2) untuk ke Bank BRI pos 7 Sentani, selanjutnya saksi-2 memerintahkan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi selaku Pembina.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Saksi meminta ijin untuk Ke Bank BRI pos 7 Sentani dengan tujuan memperbaiki ATM nya yang rusak, kemudian Saksi menyampaikan "Kamu jam 09.00 Wit berangkat dan harus ditemani satu orang", lalu sekira pukul 09.00 Wit Saksi melihat Terdakwa bersama Prada Wepoi Gire keluar dan Mayonif 751/R pergi ke Bank BRI Pos 7 dengan menggunakan kendaraan Angkot.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit Prada Wepoi Gire balik ke Yonif 751/R tetapi tidak bersama Terdakwa dan melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa kabur, selanjutnya Saksi-2 bersama Prada Wepoi Gire melaporkan kaburnya Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Wepoi Gire "Kenapa bisa kabur" yang dijawab oleh Prada Wepoi Gire "siap", setelah tiba di Bank BRI, terdakwa mengatakan bahwa buku tabungannya tertinggal di Barak, lalu Terdakwa mengambil buku tabungannya tersebut kepada Danki Baja Taja Lettu Inf Hadi Putra, kemudian Danyonif 751/R memerintahkan untuk melakukan pencarian disekitaran daerah Sentani, akan tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi bersama 3 (tiga) orang Taja melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Jayaoura, kemudian sekira pukul 11.00 Wit melakukan pencarian di belakang RS Martehn Indey, saat Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa kabur ke arah kantor Ajendam XVII/Cenderawasih, lalu Saksi bersama tiga orang Taja mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil menangkap Terdakwa .
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi Mendapat Informasi dari piket Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Yonif 751/R dan langsung dimasukkan ke dalam sel Mayonif 751/R sekira pukul 16.00 Wit Saksi mengecek Terdakwa di dalam sel dan menanyakan "kenapa kamu Kabur" Terdakwa menjawab "siap tidak tahu" kemudian Saksi bertanya lahi "Kenapa tidak tahu" terdakwa menjawab "Saya diguna-guna perempuan".
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Ma Yonif 7541/ tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 751/R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160354800396.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada piket Baja Taja Sertu Agus

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rezki Nugroho (saksi-2) untuk pergi ke Bank BRI pos 7 sentani, dikarenakan ATM BRI terdakwa rusak atau terblokir, lalu Saksi-2 mengarahkan dan mengantarkan Terdakwa menghadap Pembina Baja Taja Pratu Muhammad Aswad (Saksi-1) di kantor kompi Baja Taja, dan petunjuk Saksi-1 agar kepergian Terdakwa Body Sistem.

3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa bersama dengan Prada Wepoi Gire melaporkan kepada saksi-2 untuk pergi ke Bank BRI pos 7 sentani dengan menggunakan mobil Angkot jurusan Sentani kota, setelah tiba di kantor Bank BRI pos 7 sentanii, petugas Bank menanyakan buku tabungan Terdakwa, oleh karena buku tabungan tertinggi di Barak, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Prada Wepoi Gire untuk mengambil buku tabungan, lalu Terdakwa angkot jurusan Sentani-waena dan pergi ke kota Jayapura ke rumah bapak Bonas Hilapok di belakang RS Marteh Indey Jayapura.
4. Bahwa masih dalam bulan April 2017 hari dan tanggal diingat lagi, sekira pukul 11.00 Wit ketika terdakwa sedang duduk-duduk dengan temannya di depan rumah bapak Bonas Hilapok, Terdakwa melihat Saksi-1 bersama Prada Wepoi Gire datang ke tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari kabur ke arah Ajendam XVII/Cenderawasih dan menumpang mobil taxi pergi ke daerah Taman Imbi, dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa kembali ke rumah bapak Bonas Hilapok Untuk istirahat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wit orang tua Terdakwa Serka Titus kalolik datang ke rumah Bapak Boans Hilapok membujuk Terdakwa supaya kembali ke kesatuan, kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wit Terdakwa bersama orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 751/R guna menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 751/R sekira pukul 07.00 Wit langsung menuju ke Provost kemudian diantarkan ke Staf 1 Yonif 751/R dan dilakukan interogasi, lalu dimasukkan ke dalam sel Ma yonif 751/R
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan Kesatuan namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas pernah dihubungi oleh Satuan namun tidak Terdakwa hiraukan.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa kasihan terhadap orang tua yang terlilit hutang di daerah Boven Digoel sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan pada bulan Mei 2018 hutang tersebut sudah dibayar, sehingga orang tua Terdakwa membujuk agar kembali ke Kesatuan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi dari kesatuan Kompi Ba/Taja Yonif 751/R bulan April 2017 s.d bulan Juni 2017

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 751/R, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160354800396.
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 05.00 Wit Anggota Baja Taja melaksanakan lari pagi di lapangan Bola Yonif 751/R untuk pembinaan Tontangkas, lalu sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada piket Baja Taja Sertu Agus Rezki Dwi Nugroho (Saksi -2) untuk pergi ke Bank BRI Pos 7 Sentani mengurus kartu ATM nya rusak/terblokir selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Terdakwa menghadap Pratu Muhammad Swad (Saksi-1) selaku pembina Baja Taja, Saksi-1 menyampaikan "**Kamu jam 09.00 Wit berangkat dan harus ditemani satu orang**", lalu sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat ke Bank Pos 7 bersama Prada Wepoi Gire Menggunakan kendaraan Angkot.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah tiba di kantor Bank BRI Pos 7 Sentani, petugas Bank menanyakan buku tabungan Terdakwa, oleh karena buku tabungan tertinggi di Barak, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Prada Wepoi Gire untuk mengambil buk tabungan, lalu terdakwa naik angkot jurusan sentani-waena dan pergi ke kota Jayapura ke rumah bapak Bonas Hilapok di belakang RS Marten Indey Jayapura. .
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa lama kembali ke Bank BRI pos 7 sentani, kemudian sekira pukul 11.00 Wit prada Wepoi Gire kembali ke Yonif 751/R dan melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa kabur, selanjutnya Saksi-2 bersama Prada Wepoi Gire melaporkan kaburnya Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Baja Taja Lettu Inf Hadi Putra, kemudian Danyonif 751/R memerintahkan untuk melakukan pencarian disekitar daerah Sentani, akan tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang Taja diantaranya prada Wepoi Gire melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Jayapura, kemudain sekira pukul 11.00 Wit melakukan pencarian di rumah bapak Bonas Hilspok dibelakang RS Marthen Indey, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah bpak Bonas Hilapok bersama temannya, ketika melihat kedatangan Saki-1 dan 3(tiga) orang Taja, kemudian Terdakwa kabur ke arah kantor Ajendam XVII/Cenderawasih menumpang mobil taxi bapak Bonas Hilapok untuk beristirahat.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wit orang tuan Terdakwa Serka Titus Kalolik datang ke rumah bapak Bonas Hilapok membujuk terdakwa supaya kembali ke kesatuan, kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 751/R guna menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 751/R sekira pukul 07.00 Wit langsung menuju ke Provost kemudian diantarkan ke Staf 1 Yonif 751/R dan dilakukan Intogerasi, lalu dimasukan ke dalam sel Ma Yonif 751/R.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dengan cara berpura-pura pergi ke Bank BRI Pos akan mengurus ATM yang terblokir, dikarenakan Terdakwa kasihan terhadap orang tuanya yang terlilit hutang di daerah Boven Digoel sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan Kesatuan namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan.
9. Bahwa benar dengan demikian Tedrakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 751/R, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160354800396.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif RK 751/VJS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31160354800396 dan menjabat sebagai Ta Munisi Ru III Ton Morse Kiban.
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang Taja diantaranya prada Wepoi Gire melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Jayapura, kemudain sekira pukul 11.00 Wit melakukan pencarian di rumah bapak Bonas Hilspok dibelakang RS Marthen Indey, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah bpak Bonas Hilapok bersama temannya, ketika melihat kedatangan Saki-1 dan 3(tiga) orang Taja, kemudian Terdakwa kabur ke arah kantor Ajendam XVII/Cenderawasih menumpang mobil taxi bapak Bonas Hilapok untuk beristirahat.
2. Bahwa benar pada bulan mei 2017 sekira pukul 10.00 Wit orang tuan Terdakwa Serka Titus Kalolik datang ke rumah bapak Bonas Hilapok membujuk terdakwa supaya kembali ke kesatuan, kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama orang tuanya pergi ke kesatuan Yonif 751/R guna menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 751/R sekira pukul 07.00 Wit langsung menuju ke Provost kemudian diantarkan ke Staf 1 Yonif 751/R dan dilakukan Intogerasi, lalu dimasukan ke dalam sel Ma Yonif 751/R.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dengan cara berpura-pura pergi ke Bank BRI Pos akan mengurus ATM yang terblokir, dikarenakan Terdakwa kasihan terhadap orang tuanya yang terlilit hutang di daerah Boven Digoel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan Kesatuan namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Tedrakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin, Negara Republik Indonesai dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer..

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 atau selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang

terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa izin yang sah sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 atau selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 48 (empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa akan membantu orang tuanya karena terlibat hutang.
3. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelenggalnya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancarnya jalan persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-4, ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2, ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya tentang kewajiban hadir di Kesatuan Yonif RK 751/VJS.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana yang dimohon atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sehingga sepadan dengan tuntutan Oditur, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah ada rencana untuk meninggalkan dinas dari awal dengan alasan akan memperbaiki ATM yang rusak.
2. Saat Terdakwa didatangi oleh anggota Yonif 751/R di rumah Bapak Bonas Hilopak dibelakang RS Marthen Indey Jayapura untuk menjemput Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa malah melarikan diri.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi dari kesatuan Kompi Ba/Taja Yonif 751/R bulan April 2017 s.d bulan Juni 2017

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maleaky Samuel Kalolik, Prada NRP 31160354800396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dari kesatuan Kompi Ba/Taja Yonif 751/R bulan April 2017 s.d bulan Juni 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, Serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H., Letkol Chk NRP 572883, dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.  
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 327136

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 89-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)